

---

**ANALISIS MAQASHID SYARIAH PADA KOPERASI PRODUSEN SYARIAH  
INDUSTRI KREATIF DI BOJONEGORO**

**Nurul Istifadhoh<sup>1</sup>, Zahida P'tisoma Billah<sup>2</sup>, Hafidhotul Mufidah<sup>3</sup>**

*STEI Kanjeng Sepuh Gresik Jawa Timur<sup>1,3</sup>, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong<sup>2</sup>*

[isti@steikassi.ac.id](mailto:isti@steikassi.ac.id)

---

**Abstract**

*Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif is a cooperative sharia which has a role to improve the quality of life member through the efforts of Small and Medium Enterprise (SME). SME that exist in Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif is engaged in the field of industry creative. While maqashid sharia is an Islamic law that has the intent and purpose is important in the life of man, namely obtaining the benefit. Through the concept, among others: 1) the absorption of knowledge and increased education of members; 2) conveying a sense of justice for the community, especially members; 3) the realization of member welfare. The method that is used in the article it is a method of qualitative were then analyzed by descriptive qualitative. Analisis maqashid syariah pada Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif di Bojonegoro runs according to the concept and purpose, namely that the educational process obtained by members is very positive for members of the Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif, the availability of batik, convection and screen printing materials makes it easier for members to increase production, increase finances family as well as the ability to utilize technology for the members' creative industry businesses which are increasingly growing. As the function of the sharia cooperative itself is to encourage people's lives to prosper and benefit.*

**Keywords:** *Maqashid Sharia, Cooperative Sharia, Creative Industry*

---

**Abstrak**

Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif merupakan koperasi syariah yang memiliki peran untuk meningkatkan kualitas hidup anggota melalui usaha mikro kecil menengah (UMKM). UMKM yang ada pada Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif ialah bergerak dibidang industri kreatif. Sedangkan *maqashid syariah* merupakan hukum Islam yang memiliki maksud dan tujuan penting dalam kehidupan manusia yaitu memperoleh kemaslahatan. Melalui adanya konsep antara lain 1) terserapnya ilmu pengetahuan dan meningkatnya pendidikan anggota; 2) tersampainya rasa keadilan bagi masyarakat khususnya anggota; 3) terwujudnya kesejahteraan anggota. Metode yang digunakan dalam artikel ini ialah metode kualitatif yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis *maqashid syariah* pada Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif di Bojonegoro berjalan sesuai dengan konsep dan tujuannya yaitu yaitu proses pendidikan yang diperoleh anggota sangat dirasakan pengaruh positifnya oleh anggota Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif, tersedianya bahan batik, konveksi dan sablon memudahkan anggota dalam melakukan peningkatan produksi, meningkatnya keuangan keluarga serta kemampuan dalam memanfaatkan teknologi untuk usaha industri kreatif anggota yang semakin lama semakin berkembang. Sebagaimana fungsi dari koperasi syariah itu sendiri yaitu untuk mendorong kehidupan masyarakat pada kesejahteraan dan ke *maslahatan*

**Kata Kunci:** *Maqashid Syariah, Koperasi Syariah, Industri Kreatif*

---

**PENDAHULUAN**

Proses dalam mensejahterakan masyarakat mengarah kepada kemampuan seseorang, khususnya untuk kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka dapat memiliki kekuatan

atau kemampuan dalam: a) pemenuhan kebutuhan dasar sehingga mereka mempunyai kebebasan (*freedom*), bukan hanya mereka bebas berpendapat namun juga terbebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan; b) mencengkau segala bentuk sumber produktif yang mengizinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan akan kebutuhan serta memperoleh barang dan jasa yang diperlukan; c) ikut berpartisipasi dalam berjalannya proses pembangunan serta kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Suharto, 2005).

Pembangunan atas kepentingan masyarakat sepertinya tidak lepas dari setiap peran pemerintah yang dijuluki dengan model pembangunan berdimensi rakyat. Dukungan dari setiap kebijakan pemerintah guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Sehingga dalam kajian ini *maqashid syariah* menjadi tujuan hukum Islam yang tepat dalam menilai peningkatan kesejahteraan dimasyarakat.

Istilah *maqashid syariah* menjadi tujuan penetapan hukum yang merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Pakar teori hukum Islam menjadikan *maqashid syariah* sebagai materi yang harus dipahami oleh mujtahid untuk melakukan ijtihad. Adanya *maqasid syariah* yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *mudlorot*. Kata lain dari *maqashid syariah* ialah *maslahat*, hal ini dikarenakan penetapan hukum Islam harus bermuara pada *maslahat* (Shiddiq, 2009).

Koperasi syariah merupakan wadah usaha bersama yang memiliki fungsi ekonomi yaitu sebagai alat pendidikan, efisiensi usaha dan kemandirian anggota yang memiliki tujuan akhir kemaslahatan. Pada dasarnya koperasi syariah hendaklah sesuai dengan *maqashid syariah* yang memiliki fungsi mengamankan manfaat dan mencegah kerusakan seperti arahan pihak pemberi hukum. Menurut Dusuki dan Abdullah yang dikutip Sofian, *Maslahat* dengan kata lain ialah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kepentingan umum dan mencegah kejahatan sosial (Sofian, 2018).

Sudah sepatutnya koperasi syariah dikelola oleh orang-orang yang mengerti dan faham akan ilmu ekonomi syariah. Sehingga para pengelola mampu menjelaskan, meyakinkan akan keunggulan dan mengajak masyarakat menggunakan koperasi syariah bahwasanya dalam bertransaksi tidak mengandung unsur riba, *maysir*, gharar dan sejenisnya. Selain itu kajian *maqashid syariah* pada koperasi syariah sudah seharusnya dilakukan dan ditingkatkan. Hal ini dikarenakan koperasi syariah merupakan salah satu bagian dari adanya pembangunan ekonomi

umat Islam, dimana keadilan distribusi menjadi kebutuhan dasar manusia yang harus dicukupi demi terciptanya kemaslahatan (Ghulam, 2016).

Hadirnya Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif menjadi harapan bagi masyarakat khususnya pelaku industri kreatif di Bojonegoro. Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif berbeda dengan koperasi syariah yang kebanyakan bergerak dibidang simpanan dan pembiayaan, namun koperasi syariah yang bergerak dibidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Anggota terdiri dari pelaku industri kreatif dalam hal ini merupakan ibu-ibu rumah tangga yang dibina oleh lembaga swadaya masyarakat untuk menjadi pengusaha dengan produk yang berkualitas dan memiliki nilai jual tinggi. Dengan besarnya harapan anggota Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif di Bojonegoro, maka perlu adanya kajian hukum Islam yang menjadi pedoman untuk melandasi perencanaan, pengelolaan dan pengembangan koperasi secara berkelanjutan untuk menolong masyarakat. Karena hal ini, kajian ini membahas mengenai analisis *maqashid syariah* pada Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif di Bojonegoro.

### **Pengertian *Maqashid Syariah* dan Koperasi Syariah**

Menurut Asafri Jaya, *Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang artinya maksud atau tujuan, sedangkan *syariah* memiliki makna hukum-hukum Allah yang ditetapkan agar dapat dijadikan pedoman bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sehingga dengan demikian, *maqashid syariah* ialah tujuan-tujuan yang akan dicapai dari suatu ketetapan hukum (Jaya, 1996).

Kalangan *ushuliyin* dan *fuqaha*, terkadang tidak memberikan batas arti kata *al-maqashid*. Pemahaman dari kata tersebut artinya dalam konteks etimologis setelah dihubungkan dengan kata lain, misalkan ada kaidah yang mengemukakan bilamana sebuah perbuatan tergantung atas tujuan dan niat manusia (*al-umur bi maqasidiha*). Pada kedudukan ini *al-maqashid* diartikan sebagai sesuatu yang menjadi dasar atas perilaku seseorang kemudian diterapkan dalam bentuk yang konkret. Seperti halnya yang telah disampaikan oleh al-Ghazali bahwa ada lima tujuan *syariat* antara lain: menjaga agama, jiwa raga, akal, keturunan dan harta (Musolli, 2018).

*Maqashid syariah* mengandung makna khusus dan makna umum. Makna yang bersifat khusus merupakan substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

Sedangkan makna yang bersifat umum mengarah pada apa yang diartikan oleh ayat-ayat hukum maupun hadits-hadits hukum, meskipun yang ditunjukkan oleh makna kebahasaannya atau arah tujuan yang terkandung di dalamnya. Makna yang bersifat umum lebih condong kepada *maqashid syariah* (maksud Allah dalam menurunkan ayat dan hukum atau maksud Rasulullah ketika mengemukakan hadits) (Umam, 2001).

Yusuf al-Qardhawi yang dikutip Yayan Fauzi telah mengemukakan bahwa salah satu tujuan dari *maqashid syariah* ialah terciptanya keadilan. Keadilan yang dimaksud ialah keadilan yang berpihak pada konsumen, dimana konsumen tidak dirugikan atas produk yang ditawarkan oleh produsen. Namun justru konsumen akan diuntungkan oleh produsen dari berbagai sudut. Sehingga baik konsumen maupun produsen bersama-sama saling mendapat keuntungan (Fauzi, 2015).

Mengikuti konsep *maqashid syariah* oleh asy-syatibi, Abu Zahrah menunaikan ulasan secara menyeluruh pada pendapat asy-syatibi dan para ahli ushul fiqh. Menurut Abu Zahrah yang dikutip Ali Rama, bahwa syariat Islam dalam rangka memberikan hikmah bagi seluruh alam semesta khususnya manusia. Berdasarkan kesimpulan di atas, Abu Zahrah menyimpulkan bahwa ada tiga sasaran yang harus dituju dalam pencapaian *maqashid syariah*, antara lain: 1) pendidikan individu (*Tahdhib al-Fard*), 2) penegakan keadilan (*iqamah al-'adl*), 3) mendorong kesejahteraan (*jalb al-maslahah*) (HT & Rama, 2016).

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya *maqashid syariah* merupakan hukum Islam yang memiliki maksud dan tujuan penting dalam kehidupan manusia. Tujuan tersebut dapat mempengaruhi segala lini kehidupan untuk mencapai kemaslahatan. Dengan terciptanya kemaslahatan, maka kesejahteraan yang terjadi pada manusia di dunia dan di akhirat akan terwujud. Koperasi merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang paling tepat dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat kecil. Adanya keberadaan prinsip-prinsip dan nilai kebersamaan di dalam koperasi. Selain itu, adanya sikap saling gotong royong untuk memperoleh kesejahteraan secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Bung Hatta dengan memberikan perhatian khusus yaitu kerjasama ekonomi yang ideal. Dimana koperasi koperasi ialah lembaga strategis yang menjadi senjata potensial yang dimiliki oleh masyarakat kecil untuk mempertahankan hidupnya dan bangkit untuk kehidupan yang lebih baik lagi (Hatta, 1960).

Menurut Nur Syamsiyah dkk, Koperasi syariah ialah badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang biasa dikenal dengan sebutan anggota atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya dengan dasar prinsip syariah serta aktivitas ekonomi rakyat yang didasari asas kekeluargaan. Tujuan adanya koperasi yaitu untuk mendorong kesejahteraan anggotanya yang melingkupi, antara lain: perorangan, yakni seseorang yang dengan suka rela menjadi anggota dari koperasi; dan badan hukum koperasi, yakni sebuah koperasi yang suka rela menjadi anggota dengan cakupan lebih luas (Syamsiyah et al., 2019).

Sementara Buchori juga mengemukakan bahwa tujuan koperasi syariah ialah guna mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam, membangun persaudaraan dan kerukunan antar anggota, pendistribusian, pemerataan anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi pada kemaslahatan sosial, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut serta membangun tatanan yang perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Ratna, 2020).

Koperasi syariah memiliki peran yang sangat mulia yakni mengentaskan kemiskinan dan menjauhkan masyarakat dari praktik pembiayaan lembaga non syariah. Selain hal tersebut, koperasi syariah juga melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, mengeluarkan dari belenggu para rentenir serta menjaga keadilan ekonomi melalui distribusi yang merata (Syamsiyah et al., 2019).

Menurut Zaenudin, terdapat tujuh fungsi koperasi syariah antara lain: 1) membangun, mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat (anggota khususnya), untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya; 2) mempertahankan kualitas anggota supaya lebih amanah, professional, konsisten, bertanggung jawab dalam mengimplementasikan prinsip syariah dan ekonomi Islam; 3) berikhtiyar dalam mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang menjadi usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; 4) adanya mediator antara menyandang dana dengan pemakaian dana yang akan berpengaruh atas tercapainya pemanfaatan harta secara optimal; 5) menguatkan kelompok-kelompok anggota, supaya cakap dalam bekerjasama guna melakukan kontrol pada koperasi secara efektif; 6) memajukan dan memperbesar lapangan pekerjaan; dan 7) menciptakan serta mendukung usaha-usaha produktif para anggota (Naufal, 2012).



Sementara prinsip koperasi syariah menurut Ninik Wijayanti yaitu percaya bahwa kekayaan ialah amanah Allah dan hanya dimiliki Allah, kebebasan muamalah diberikan kepada manusia selama masih dalam ketentuan syariat Islam, Manusia ialah khalifah dan pemanggung bumi, serta menjunjung tinggi nilai keadilan, menghindari segala bentuk barang ribawi dan terpusatnya sumber daya ekonomi pada sebagian orang (Widyanti, 2003).

Dari keterangan mengenai koperasi syariah di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berlandaskan syariat Islam. Kemandirian masyarakat menjadi tujuan koperasi syariah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Selain itu, kemampuan anggota juga menjadi perhatian khusus bagi koperasi syariah, dengan mewujudkan pribadi yang amanah, bertanggung jawab, professional dan cakap dalam segala hal keputusan yang ada disekitarnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam artikel ini ialah metode kualitatif dengan tahapan pembahasannya bisa tepat dan teratur sesuai dengan proporsinya. Data yang dikumpulkan ialah melalui wawancara mendalam tentang bagaimana analisis *maqashid syariah* pada Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif. Wawancara dilakukan kepada manager Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif dan anggota Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif. Selain itu observasi disertai dokumentasi dan studi kepustakaan untuk memperbanyak referensi bagi peneliti dalam mengambil segala keputusan.

Data yang sudah berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang merupakan analisis untuk menghasilkan data deskriptif berupa pemaparan secara tertulis maupun lisan dari responden serta perilaku yang telah diamati melalui metode yang telah ditentukan (Bungin, 2001). Data-data yang didapatkan selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan pola pikir induktif yang merupakan pola pikir yang bertumpu pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum. Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah faktor-faktor yang diterima produsen batik baik dari segi motivasi, ekonomi, sosial, maupun budaya pengaruh tingkat pendampingan Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif di Bojonegoro. Penulis memulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang telah dilakukan, sehingga

ditemukan pemahaman terhadap solusi persoalan atau keputusan dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Sejarah dan Perkembangan Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif***

Eksistensi koperasi syariah mendapat makna penting untuk pembangunan ekonomi berlandaskan syariah melalui pemberian solusi pada pemberdayaan usaha kecil dan menengah beserta menjadi asas kekuatan ekonomi yang berlandaskan kerakyatan dan menjadi penahan akan sistem pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan koperasi syariah sangat berarti bagi masyarakat pada kalangan kecil dan menengah dikarenakan pemberdayaan UMKM mampu memecahkan masalah fundamental masyarakat sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung khususnya dibidang permodalan (Rusydia & Devi, 2018).

Pengembangan industri kreatif lebih banyak memerlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam membuat inovasi dan kreatifitas tinggi. Melalui inovasi dan kreatifitas yang tumbuh pada diri masyarakat menjadikan sector industri kreatif memiliki peranan yang sangat penting dalam memajukan perekonomian suatu daerah (Amir, 2016). Industri kreatif dibidang kerajinan merupakan salah satu sector yang menjadi dominan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan industri kreatif bidang kerajinan memiliki ketelatenan dan keluwesan dengan sangat baik serta potensi yang begitu besar. Oleh sebab itu, sangat besar peran pemerintah guna mendorong dan mendukung kelompok- kelompok dalam mengembangkan industri kreatif bidang kerajinan, sehingga dapat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara merata (Amir, 2016).

Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif berdiri pada tahun 2012 tepatnya di kabupaten Bojonegoro. Lahirnya koperasi produsen syariah industri kreatif diawali dari kebutuhan para perajin batik, konveksi dan sablon akan tersedianya bahan dan alat. Kemudian adanya kesepakatan untuk membuat wadah penyedia bahan dan alat yang mana nantinya tidak menyulitkan dalam proses produksi dan pemasarannya. Akhirnya keluhan tersebut menjadi titik awal tumbuhnya Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif yang dibina oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Assosiasi Demokrasi dan Kesejahteraan Masyarakat (ADEMOS) Indonesia dan bekerjasama dengan Exxon Mobile Cepu Limited (EMCL) di Bojonegoro.

Selain itu, sedikitnya pangsa pasar juga menjadi tolak ukur akan rendahnya minat konsumen dalam membeli batik yang perajin batik produksi. Sehingga *home industri* batik para perajin batik di Bojonegoro tidak mengalami perkembangan. Minimnya modal juga menjadi kendala bagi perajin batik, baik digunakan untuk produksi maupun memberikan upah bagi karyawannya. Sedangkan modal merupakan faktor produksi yang menyimpan pengaruh besar dalam memperoleh produktifitas atau luaran, secara luas modal menjadi pendukung kuat untuk meningkatkan investasi baik secara pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga dapat memacu kenaikan produktivitas (Umar, 2000).

Keberadaan Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif secara tidak langsung memiliki peran yang sangat besar bagi masyarakat khususnya para anggota. Dimana Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif menjadi wadah akan kebebasan dalam keberlangsungan usaha yang mereka geluti dibidang kerajinan batik. Seperti halnya sistem operasional dalam mengelola batik yang koperasi terima dari para anggota perajin batik. Anggota yang kesulitan dalam membeli persediaan bahan membuat karena keterbatasan waktu dan biaya, maka dapat melakukan pinjaman kepada Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif berupa bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat. Bahan-bahan tersebut antara lain seperti lilin malam, kain, canting, pewarna, larutan pewarna dll.

Dengan seiring waktu, Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif telah mengembangkan sayapnya dibidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), hal ini berbeda dengan koperasi syariah pada umumnya yang menawarkan simpan pinjam. Dukungan dari berbagai pihak seperti perusahaan, organisasi, lembaga pemerintah serta pasar menjadi sebuah dorongan supaya Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif terus berkembang dengan segala kreatifitas dan inovasi yang ada pada zamannya.

### ***Maqashid Syariah pada Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif di Bojonegoro***

Ulama Islam mempertegas bahwa tercipta dan terwujudnya hukum Islam ialah untuk tujuan kemaslahatan bagi manusia yang ada di bumi ini. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Fathurrahman Jamil yang dikutip Musholli bahwa *maqashid syariah* harus berpusat dan bertumpu pada lima pokok kemaslahatan, antara lain: kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*), kemaslahatan harta (*hifz al-mal*). Kelima kemaslahatan tersebut memiliki tingkatan-



tingkatan yaitu tingkatan *dharuriyyat*, *tahsiniyyat* dan *hajiyyat*. Tingkatan *dharuriyyat* merupakan tingkatan utama yaitu pokok atau primer. Tingkatan *hajiyyat* adalah tingkatan kedua yaitu mengenai kebutuhan atau sekunder. Tingkatan *tahsiniyyat* merupakan tingkatan ketiga yang artinya menjelaskan tentang pelengkap atau tersier (Musolli, 2018).

Tingkatan *dharuriyyat* memiliki makna bahwa sesuatu yang sangat perlu dipelihara dan diperhatikan, dan apabila tidak dilakukan maka akan membawa ketiada artinya makna kehidupan. Tingkatan *hajiyyat* memiliki makna bahwa terpeliharanya suatu kebutuhan, dan apabila tidak dilakukan, tidak membawa kerusakan kehidupan. Namun hanya menimbulkan kerusakan atau kesulitan dalam menjalani kehidupan. Tingkatan *tahsiniyyat* memiliki arti bahwa sesuatu yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan manfaat dan yang harus ditingkalkan demi menghindari kemudharatan (Syarifuddin, 2008).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Ushul al-Fiqh al-Islami* dan dikutip oleh Ghafar Shiddiq telah menetapkan syarat-syarat *maqashid syariah*. Beliau menjelaskan bahwa sesuatu yang dapat dikatakan *maqashid syariah* apabila telah tercapainya empat syarat berikut, antara lain: 1) harus bersifat tetap, artinya hal-hal yang menjadi tujuan harus bersifat pasti atau mendekati kepastian; 2) harus jelas, yang menjadikan para fuqaha tidak akan membedakan dalam menetapkan makna tersebut; 3) harus terukur, artinya bahwa makna terkait harus memiliki ukuran atau batasan yang terperinci sehingga tidak sudah tidaka adanya keraguan; 4) berlaku umum, makna tersebut tidak memiliki perbedaan yang disebabkan oleh waktu dan tempat (Shiddiq, 2009).

Aktifitas Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif telah menjadi harapan baru bagi masyarakat khususnya anggota di Bojonegoro. Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan alasan atas terbentuknya bagi Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif dalam mencapai tujuan yaitu terwujudnya kemaslahatan. Kemaslahatan bagi Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif merupakan memandirikan masyarakat melalui: 1) tersalurkannya ilmu pengetahuan dan meningkatnya pendidikan anggota; 2) tersampainya rasa keadilan bagi masyarakat khususnya anggota; 3) terwujudnya kesejahteraan anggota.

Aktifitas yang dilakukan Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif selalu mendapatkan dorongan dan dukungan ADEMOS Indonesia dan EMCL di Bojonegoro dalam mengepakan sayapnya pada sector lembaga keuangan syariah bidang UMKM. Hal ini memiliki alasan bahwa

kemajuan Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif akan memiliki pengaruh positif pada masyarakat sekitar khususnya anggota salah satunya adalah pendidikan. Anggota atau perajin batik telah memiliki kemajuan yang sangat signifikan. Hal ini dibuktikan melalui adanya prestasi yang diperoleh salah satu anggota Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif sebagai Juara II UMKM berprestasi kategori batik serta anggota-anggota yang juga memperoleh prestasi sebagai pemenang lomba membuat motif batik Bojonegoro yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro. Sebagai narasumber kerajinan batik bagi masyarakat yang ingin belajar membuat batik. Serta berbagai pameran, workshop serta pelatihan, anggota juga turut serta mengikutinya dari tingkat local, wilayah maupun nasional.

Pengembangan anggota dilakukan melalui diadakannya pelatihan-pelatihan penunjang, diantaranya 1) administrasi dan manajemen keuangan yaitu segala bentuk pengeluaran dan pemasukan harus dicatat dengan baik agar perajin batik mengerti keadaan keuangan usahanya; 2) produksi melalui beragamnya pengelolaan produk-produk dengan inovasi dan kreatifitas yang mumpuni serta anggota perajin batik harus melek dan tanggap akan perkembangan motif-motif batik; 3) manajemen kepemimpinan dalam hal ini perajin batik dididik untuk menjadi seorang *leader* dan pengusaha yang bisa mengelola usahanya dengan baik, disamping itu perajin batik juga dapat dihadirkan untuk menjadi pemateri guna mentransfer ilmu dalam membuat batik yang dikenal dengan nama *batik trade center* (BTC) kepada masyarakat yang ingin belajar membuat dan merancang batik; 4) manajemen pemasaran yaitu anggota diajarkan bagaimana cara yang tepat dalam mendapatkan pangsa pasar, selain adanya toko, koperasi juga pemanfaatan media online sebagai alat dalam memasarkan produk batik yang mereka miliki.

Keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat berhak dimiliki oleh setiap manusia yang ada di bumi ini baik masyarakat kalangan bawah, menengah maupun atas. Anggota Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif merupakan masyarakat dari kalangan bawah yang memerlukan rasa keadilan itu. Rasa keadilan tersebut dibuktikan dengan adanya perhatian dari Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif serta dukungan dari LSM, pemerintah dan perusahaan di Bojonegoro. Anggota diberikan ruang bebas dari pemerintah dalam mengembangkan karya batik yang mereka produksi. Melalui kegiatan yang dilakukan pemerintah seperti anggota boleh menitipkan produk batiknya di koperasi UMKM milik dinas pemerintah Bojonegoro serta pelatihan-pelatihan yang dapat mendukung kegiatan produksi serta kemajuan perusahaan yang dimiliki.

Tersedianya bahan-bahan batik di Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif mempermudah para anggota perajin batik untuk memperoleh bahan-bahan yang mereka butuhkan dalam membatik, sehingga anggota tidak kesulitan dalam mencari bahan untuk produksi. Selain itu Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif juga menyediakan toko dalam bentuk bangunan fisik maupun toko di media sosial dalam memasarkan dan mengenalkan produk batik produksi para anggota, sehingga para konsumen dapat mengenal batik yang dihasilkan para anggota. Kemudahan yang diberikan Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif kepada para anggota merupakan bentuk dari rasa keadilan bagi mereka, hal ini disebabkan oleh mudahnya akses yang mereka terima akan mempermudah anggota dalam mengembangkan serta memajukan usaha masing-masing anggota.

Bertambahnya ekonomi keluarga anggota Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif menjadi ukuran bahwasannya usaha yang mereka geluti mengalami perkembangan. perkembangan tersebut dinilai dari adanya pendapatan bagi anggota yang dahulunya tidak memiliki pendapatan sekarang memiliki pendapatan, produktifitas produk yang semakin membaik, produktifitas keahlian yang dimiliki anggota mengenai usahanya semakin berkembang serta masyarakat yang menjadi pegawai atas usaha anggota juga mengalami perubahan ekonomi dan semakin meningkat.

Peningkatan ekonomi bagi anggota dan masyarakat memiliki manfaat yang begitu penting bagi keluarganya. Penilaian kesejahteraan menurut Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif dapat dinilai dari: pendidikan, kesehatan, kondisi ekonomi serta teknologi dan komunikasi. Pada dasarnya anggota memiliki jenjang pendidikan rata-rata sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Meningkatnya pendidikan anggota dinilai dari pola pikir yang semakin berkembang untuk memajukan usahanya. Dalam hal ini seperti peningkatan dalam pengelolaan keuangan usaha, produksi yang semakin membaik serta tumbuhnya jiwa kepemimpinan anggota. Selain pendidikan, meningkatnya pendapatan keluarga akan berpengaruh pada kesehatan yang terpenuhi dengan tercukupinya makanan-makanan sehat dan bergizi. Sehingga berangsur membaiknya kondisi ekonomi keluarga menjadi harapan baru bagi semua anggota untuk lebih giat dalam mengembangkan usahanya.

Teknologi dan komunikasi menjadi bagian penting dalam kehidupan. Tanpa adanya teknologi manusia akan pada posisi ketertinggalan. Saat ini sulit memisahkan kehidupan antara

manusia dengan teknologi, hal ini dikarenakan teknologi merupakan kebutuhan manusia. Menurut Martono yang dikutip Ngafifi, mengemukakan akan pentingnya teknologi yang dapat menghadirkan perubahan, tumbuh kembangnya kemajuan, lebih mudahnya aktifitas manusia dalam melakukan transaksi, teknologi menjanjikan kecepatan, teknologi menjanjikan popularitas serta dapat meningkatkan produktifitas (Ngafifi, 2014).

Tekhnologi bagi anggota selain menjadi alat dalam melakukan peningkatan mutu produk serta produktifitas barang, juga dapat digunakan untuk memasarkan produk dengan berbagai motif-motif batik yang mereka produksi. Hadirnya teknologi dengan jaringan yang mumpuni menjadikan semangat bagi anggota untuk berproses dalam meningkatkan keahlian mereka dibidang membatik serta memajukan usaha batik ke ranah yang lebih luas. Sehingga kesejahteraan tetap terus terwujud.

## SIMPULAN

Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif merupakan koperasi syariah yang memiliki peran untuk meningkatkan kualitas hidup anggota melalui usaha mikro kecil menengah (UMKM). UMKM yang ada pada Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif ialah bergerak dibidang industri kreatif. Industri kreatif meliputi kerajinan batik, sablon dan konveksi. Hingga saat ini, kerajinan batik yang lebih banyak berkecimpung dengan Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif.

Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif memiliki posisi sebagai koperasi syariah yang hadir untuk membantu masyarakat khususnya anggota dalam memperbaiki keadaan kehidupannya. Seperti halnya yang ungkap dalam konsep *maqashid syariah* yaitu 1) terserapnya ilmu pengetahuan dan meningkatnya pendidikan anggota; 2) tersampainya rasa keadilan bagi masyarakat khususnya anggota; 3) terwujudnya kesejahteraan anggota.

Proses pendidikan yang diperoleh anggota memberikan dukungan yang sangat dirasakan oleh anggota Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif, seperti: diperolehnya juara II UMKM berprestasi kategori batik, pemenang lomba motif batik Bojonegoro terbaru, sebagai narasumber kerajinan batik kepada masyarakat yang ingin belajar membatik, dan keikut sertaannya berbagai pameran ditingkat local, wilayah maupun nasional. Disamping pendidikan, rasa keadilan juga berhak dirasakan oleh semua masyarakat, khususnya anggota. Keberadaan Koperasi Produsen

Syariah Industri Kreatif menjadi salah satu sarana terciptanya bentuk keadilan bagi anggota. Hal ini dikarenakan bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat, sablon maupun konveksi sudah tersedia di Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif. Dengan alasan bahwasannya memudahkan anggota dalam memperoleh bahan-bahan yang diperlukan yang dekat dengan usahanya. Selain itu, bila anggota kehabisan dana untuk produksi, maka boleh meminjam bahan-bahan tersebut yang kemudian mereka produksi dan selanjutnya akan mereka titip jualkan di Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif, dari hal tersebut koperasi dapat mengambil keuntungan atas bahan jadi yang mereka jual.

Kesejahteraan masyarakat menjadi akhir dari segala tujuan termasuk tujuan *maqashid syariah* pada Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif di Bojonegoro. Pada pemaparan terkait kesejahteraan, Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif mewujudkan harapan anggota melalui kemajuan pendidikan akan pola pikir anggota terkait kemampuan dan kewirausahaannya, peningkatan ekonomi keluarga yang mana tercukupinya makanan-makanan sehat, bergizi serta ketenangan bagi anggota dan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terpenuhinya teknologi dan komunikasi bagi anggota dan masyarakat memberikan peluang yang sangat besar dalam mengembangkan produksi UMKM anggota, selain dalam bentuk pemasaran juga sebagai media untuk menyerap ilmu pengetahuan membuat yang akan memberikan pengaruh pada kualitas dan kebutuhan batik yang sesuai dengan zamannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* pada Koperasi Produsen Syariah Industri Kreatif berjalan sesuai dengan konsep dan tujuannya. Sebagaimana fungsi dari koperasi syariah itu sendiri yaitu untuk mendorong kehidupan masyarakat pada kesejahteraan dan ke *maslahatan*.

## REFERENSI

- Amir, M. H. (2016). Kebijakan Industri Kreatif Mendorong Ekonomi Kerakyatan Di Kabupaten Bojonegoro. *Cakrawala*, 10(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32781/cakrawala.v10i1.50>
- Fauzi, Y. (2015). Manajemen Pemasaran Perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(03). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i03.51>



- Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna*, 7(1). <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/85>
- Hatta, M. (1960). *Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan Ke Ekonomi Dan Pembangunan*. Dinas Penerbitan Balai Pustaka.
- HT, H. A., & Rama, A. (2016). Peringkat Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah. *Dialog*, 39(2). <https://doi.org/10.47655/dialog.v39i2.94>
- Jaya, A. (1996). *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Musolli. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-isu Kontemporer. *At-Turas*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/at.turas.v5i1.324>
- Naufal, Z. A. (2012). *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Ghalia Indonesia.
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1). <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>
- Ratna. (2020). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palembang Di Era New Normal. *Jurnal La Riba*, 2(1). <http://ejournal.stitqi.ac.id/index.php/lariba/article/view/217>
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2018). Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2181>
- Shiddiq, G. (2009). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam. *Sultan Agung*, 44(118). <https://doi.org/10.1001/archneur.58.4.677>
- Sofian. (2018). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan. *POLBAN*, 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/irwns.v9i0.1146>
- Syamsiyah, N., Syahrir, A. M., & Susanto, I. (2019). Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung. *Jurnal Al Amin*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36670/alamin.v2i1.17>

Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh*. Prenada.

Umam, K. (2001). *Ushul Fiqih*. Pustaka Setia.

Umar, H. (2000). *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Widyanti, N. (2003). *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta). PT. Bina Adi Aksara.

